

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Zakat sebagai Keberagamaan

Agama serta keberagamaan merupakan dua kata yang maknanya berbeda satu dengan yang yang lain. Agama dipahami sebagai kondisi atau sifat kehidupan orang-orang yang beragama. Selain itu agama ditegaskan bahwa agama merupakan jalan hidup yang harus ditempuh ataupun prinsip yang wajib diikuti umat muslim.¹ Agama merupakan sistem kepercayaan. Unsur utama dari agama adalah adanya objek yang menjadi ikatan dalam berinteraksi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Agama senantiasa jadi bagian *setting* historis dan sosial dari komunitasnya namun pada saat yang sama secara fenomologis agama memiliki pola umum (*general pattern*) yang dapat dipahami secara intuitif dan intelektual sekaligus oleh umat manusia dimanapun mereka berada.² Bercampur aduknya pandangan doktrin-teologis dalam pergumulan kultural-historis menambah rumitnya keagamaan pada area historis-empiris kemanusiaan. Beberapa nilai penting dibawah ini akan menarangkan jejak- jejak lahirnya teologi integrase-interkoneksi Amin Abdullah tersebut:

- a. Satu-satunya cara mengatasi pencampur adukan sakralisasi normativitas dan historitas adalah dengan cara meletakkan sumber primer Islam sebagai sacral di satu sisi (normativitas) dan cara menjadikan unsur pemikiran ulama Islam yang pasti diwarnai oleh realititas kemasyarakatan sebagai tidak sacral di sisi lain (historitas). Sikap ini akan menjadikan al-Qur'an bisa kembali hidup secara kontekstual, melakukan dialog dengan realitas zaman, sebagai sejarah penurunannya, dan mampu menjalankan fungsi profetiknya ditengah kehidupan masyarakat.

¹ Munawir Haris, "Agama dan Keberagamaan: Sebuah Klarifikasi Untuk Empati," *Jurnal al-'Adalah* 16, no.2 (2013): 213.

² Taufik Ajuba, "Paradigma Resolusi Konflik Dan Studi Agama Dalam Pemikiran Amin Abdullah," *Jurnal Rafarbi* 13, no.2 (2016): 318-319.

- b. Menolak *truth claim*, terhadap tradisi pemikiran apapun, karena sikap tersebut hanya akan melahirkan fanatisme yang memicu kebutaan untuk mengetahui kelemahan diri sendiri dan memicu konflik dengan kelompok lain.
- c. Integrasi-Interkoneksi. Tantangan terbesar teologi Islam kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan universal, pluralism keagamaan, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Teologi apapun termasuk Islam yang hanya berbicara tentang Tuhan (teosentris) dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan kemanusiaan universal/antroposentris akan lambat laun menjadi *out of date*.³

Pendekatan sosiologis memandang bahwa praktik keberagamaan memiliki fungsi sosial. Artinya, orang beragama itu rasional. Dengan begitu, pelaksanaan berzakat bagi umat Islam merupakan tindakan yang rasional. Tindakan rasional terkonstruksi dari pengetahuan agama melalui interaksi sosial. Pada konteks tertentu, pengetahuan agama seseorang akan menentukan tindakan beragamanya.⁴

Diantara fungsi agama yaitu fungsi sosial, disebut demikian karena agama berfungsi sebagai perekat sosial. Didalam agama Islam, perekat sosial itu diwujudkan dalam kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian dapat dikatakan zakat merupakan dari keberagamaan yang mengandung fungsi sosial yang sangat jelas.⁵

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan)

³ Uqbatul Khair Rambe, "Pemikiran Amin Abdullah," *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam* 1, no.2 (2019): 159-162.

⁴ Dede Wahyudin, "Zakat: Manifestasi Komitmen Keberagamaan Umat Islam," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Zakat* 1, no. 1 (2021):4.

⁵ Dede, *Zakat: Manifestasi Komitmen Keberagamaan Umat Islam*, 7-8.

orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁶

Apabila mencermati ayat tersebut dalam perspektif fungsional, seolah Allah menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrument zakat, infaq dan sedekah, sebab kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, tujuan *syar'i* mengenai kewajiban zakat yaitu:

- a. Mendukung kegiatan peribadatan.
- b. Menjaga serta tingkatkan keagamaan selaku upaya mendekatkan diri pada Allah SWT.
- c. Keberlangsungan hidup serta berantai kehidupan.
- d. Mengembangkan kehidupan di dunia dan akhirat.⁷

Secara kultural, praktik penyelenggaraan zakat yang dilaksan umat Islam di Indonesia sangat terikat dengan adat situasi daerahnya masing-masing. Kita tahu bahwa budaya Indonesia terbentuk melalui jalur dakwah Islam yang tidak tunggal. Hal ini tampak dari corak keberagaman umat Islam di Indonesia yang berawarna-warni. Sebagian kelompok memiliki keyakinan yang bercorak tarekat. Kelompok ini melaksanakan zakat kepada orang yang dianggap berpengaruh dalam hidupnya. Sementara itu, seagian kelompok yang lain cenderung *fiqh minded*, yakni memegang teguh prinsip-prinsip hukum Islam secara harfiah.⁸

2. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a. Pengertian Zakat

Zakat ialah salah satu rukun Islam, serta ketetapanannya *fardhu' ain* atas setiap orang yang sudah penuhi ketentuan. Zakat dengan cara etimologi berawal dari tutur *zakaa yazku*, yang berarti kesucian, keberkahan, serta kebajikan.⁹ Zakat

⁶ Alquran, Ali Imran ayat 134, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 67.

⁷ Dede, *Zakat: Manifestasi Komitmen Keberagaman Umat Islam*, 8.

⁸ Dede, *Zakat: Manifestasi Komitmen Keberagaman Umat Islam*, 12.

⁹ Ahmad Mifdlol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia Studi Kasus Di Kawasan Jalur Joglosemar*, (Salatiga: LP2M IAIN SALATIGA Press, 2016), 19.

dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak.¹⁰

Menurut Wahbah al-Zuhaily setidaknya ada empat hikmah dari diwajibkan zakat, yaitu:

- a) Zakat melindungi serta menjaga harta dari sasaran pencuri.
- b) Zakat merupakan pertolongan untuk orang-rang miskin serta banyak orang yang memerlukan bantuan.
- c) Zakat menyucikan jiwa muzakki dari sifat kikir dan bakhil, dan melatih seorang mukmin untuk dermawan dan ikut andil dalam menunaikan kewajiban sosial.
- d) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.¹¹

Bagi Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia.¹² Zakat mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi muzakkī maupun mustahiq, bagi harta maupun masyarakat secara umum. Hikmah disyariatkannya zakat terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyyah*, dan *ijtimaiyyah* (keagamaan, akhlak, dan sosial).¹³

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah ibadah yang mempunyai dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT (vertikal) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (horizontal). Zakat merupakan ibadah yang sangat penting, hal tersebut

¹⁰ Maisarah Leli. "Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam". *Jurnal At Tasyriy* 3 no. 1 (2020): 10.

¹¹ Ahmad, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia Studi Kasus Di Kawasan Jalur Joglosemar*, 1.

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Statu dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhudin dan Hasanuddin (Bogor: PT.Pustaka Litera Antar Nusa dan Mizan, 1996), 235.

¹³ Ahmad, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia Studi Kasus Di Kawasan Jalur Joglosemar*, 2.

terlihat dengan adanya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.¹⁴

c. Jenis-Jenis Zakat

Zakat diwajibkan terhadap kelima jenis harta berikut ini, yaitu *nuqud* (emas, perak, dan uang), barang tambang dan barang temuan, harta perdagangan, tanaman, buah-buahan, dan binatang ternak (unta, sapi, kambing).¹⁵ Pada Pasal 4 Nomor 23 Tahun 2011 telah disebutkan bahwa zakat meliputi :

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan satu kali dalam setaun. Waktu membayar zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan ramadhan, biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Besar zakat yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah sebesar satu *sha*, atau 2.5 kg beras, kurma, sagu, gandum. Zakat fitrah juga bisa dibayar dengan bentuk uang yang setara dengan 1 *sha* gandum, kurma atau beras dan bahan pokok lainnya. Nominal dari uang tersebut yang ingin dizakatkan harus disesuaikan dengan harga bahan sembako yang berlaku di daerah tersebut.¹⁶

b) Zakat Mal

1) *Zakat Emas dan Perak*, para ulama sepakat bahwa emas termasuk harta wajib zakat. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki simpanan berupa logam mulia atau dinar, ia berkewajiban mengeluarkan

¹⁴ Alquran, Al-Baqarah ayat 43, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 7.

¹⁵ Novita Faradilla, "Persepsi Mahasiswa IAIN Kudus Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2016-2018 dalam Penggunaan *Financial Technology (fintech)* Via Go-Pay pada *Payment Zakat*" (Skripsi, IAIN Kudus, 2020), 28.

¹⁶ Abdul Rochim, *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, (Bogor: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 1943), 93.

zakatnya 2,5% setiap tahun. Kewajiban ini berlaku bila nilai yang dimiliki (digabung dengan uang dan harta perniagaan yang ia miliki) telah mencapai nisab (85 gram emas). Selain itu seseorang yang memiliki simpanan berupa emas, selama emas itu (ketika digabungkan dengan uang dan bila ada dengan aset perniagaan) telah mencapai nilai 85 gram emas, maka pemiliknya berkewajiban mengeluarkan zakat 2,5% setiap tahun.¹⁷

- 2) *Zakat Barang Tambang dan Barang Temuan*, tambang yang dihasilkan dari perut bumi cukup banyak, contohnya yaitu emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara dan lain-lain. Semua benda tersebut merupakan kekayaan yang amat tinggi nilainya maka harus dizakati apabila hasilnya mencapai nishab yaitu 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan ditunaikan setelah mencapai haul dibayarkan melalui amil zakat resmi.¹⁸
- 3) *Zakat Perdagangan*, mengeluarkan zakat perdagangan adalah wajib karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Zakat perdagangan wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5%. Perhitungan dilaksanakan sampai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dimulainya kegiatan. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul, menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul, kemudian menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek apabila selisihnya

¹⁷ Abdul Rochim, *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, 71.

¹⁸ Muhammad Qosim Arosyid, "Studi Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Melalui Program NU Berbagi (Studi Kasus Di Lazisnu Kabupaten Kudus)" (Skripsi, IAIN Kudus, 2021), 18-19.

telah mencapai satu nishab maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perdagangan.¹⁹

- 4) *Zakat Pertanian*, nisab zakat pertanian adalah 5 *wasaq* atau sekitar 653 kilogram beras, bukan gabah. Nilai zakat yang harus dikeluarkan dalam pertanian adalah 10% jika pengairannya menggunakan air sungai atau tadah hujan. Tetapi jika pengairannya membutuhkan pembiayaan (membeli air), maka nilai zakat yang dikeluarkan adalah 5%.²⁰
- 5) *Zakat Peternakan*, para ulama sepakat bahwa unta, sapi, dan kambing termasuk binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kewajiban zakat itu berlaku jika jumlahnya telah mencapai nisab. Hanya saja, ada perbedaan di kalangan ulama tentang zakat binatang ternak yang tidak digembala di padang rumput. Sebagian besar ulama berpendapat tidak ada kewajiban zakat atas binatang ternak yang tidak digembala di padang rumput meskipun jumlahnya mencapai nisab. Sedangkan ulama Malikiyyah berpendapat bahwa status sebagai binatang ternak yang digembala di padang rumput bukanlah syarat wajib zakat. Oleh karena itu, jika ada binatang ternak yang mencapai nisab tetapi tidak digembalakan di padang rumput, pemiliknya tetap wajib mengeluarkan zakat.²¹

d. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq adalah mengeluarkan harta dengan suka rela yang di lakukan seseorang. Allah memberi kebebasan

¹⁹ Muhammad Qosim Arosyid, *Studi Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah Melalui Program NU Berbagi (Studi Kasus Di Lazisnu Kabupaten Kudus)*, 17-18.

²⁰ Abdul Rochim, *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, 89.

²¹ Abdul Rochim, *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Praktis*, 4-5.

kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.²²

e. Dasar Hukum Infaq

Adapun dasar hukum infaq telah banyak dijelaskan dalam al-Qur'an yang sudah ditemui sebesar kurang lebihnya 73 kali yang berasal dari kata memberikan nafkah, diantaranya yaitu:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.²³

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.²⁴

f. Pengertian Sedekah

Muhammad Abdurrauf al-Munawi mengasumsikan bahwa shadaqah berarti sesuatu hal yang dirasa nampak maupun tidak nampak baik itu perbuatan memeberi sesuatu, saling memaafkan dengan tujuan memperoleh pahala dari Allah SWT.²⁵ Dalam istilah sedekah adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan,

²² Qurratul 'Aini Wara Hastuti. "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar" *Jurnal ZISWAF* 3, no. 1 (2017): 40.

²³ Alquran, Adz-Dzariat ayat 19, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 521.

²⁴ Alquran, Ali Imran ayat 134, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 67.

²⁵ Muhammad Qosim Arosyid, *Studi Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah Melalui Program NU Berbagi (Studi Kasus Di Lazisnu Kabupaten Kudus)*, 23.

ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shadaqah, tanpa disertai imbalan. Shadaqah atau yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari zakat dan infaq.²⁶

Rukun sedekah dalam Islam terbagi menjadi empat, masing-masing adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang memberi, syaratnya orang yang mempunyai barang itu serta berhak untuk *mentasharrufkan* (mendistribusikannya).
- b) Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c) Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d) Barang yang diberikan, syaratnya benda yang bisa dijual.²⁷

g. Dasar Hukum Sedekah

Dasar hukum sedekah terdapat dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, diantaranya yaitu:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.²⁸

3. Distribusi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)

a. Pengertian Pendistribusian

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang memiliki arti pembagian, maupun penyaluran. Secara terminology distribusi ialah suatu penyaluran (pembagian)

²⁶ Ibnu Sulaiman, "Shadaqah Dalam Perspektif Hadist Nabi," *Jurnal Al Hikmah* 12, no. 1 (2011): 53.

²⁷ Ibnu Sulaiman, *Shadaqah Dalam Perspektif Hadist Nabi*, 55.

²⁸ Alquran Al-Baqarah, ayat 280, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 47.

kepada orang banyak yang berada di beberap tempat. Ada juga distribusi memiliki makna sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari yang dilakukan pemerintah kepada pegawai, pendudu dan sebagainya.²⁹

Pendistribusian ZIS adalah kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, termasuk infaq dan shadaqah dari muzzaki kepada mustahiq, sehingga dana ZIS dapat tersalurkan tepat sasaran dan sesuai dengan yang diperlukan mustahiq. Dan dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.³⁰

Dalam perkembangannya, zakat dapat dikelola oleh lembaga atau badan amil zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Anjuran penyaluran zakat kepada para mustahik haruslah tepat sasaran sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

²⁹ Poerwadaminta, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1991), 268.

³⁰ Athi' Hidayati, dkk. "Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 1 (2020): 87.

³¹ Alquran, At-Taubah ayat 60, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), 196.

Berdasarkan ayat diatas terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu:

a) Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

b) Miskin

Miskin adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Sebagian ulama berpendapat miskin adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

c) Amil

Amil yaitu semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

d) Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk Islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

e) *Riqab*

Seorang muslim yang menjadi korban perdagangan manusia atau orang yang terjajah dan teraniaya. *Riqab* di era sekarang lebih cenderung kepada mereka yang mengalami eksploitasi dan tertindas oleh golongan lainnya baik secara personal maupun kelompok.

f) *Gharim*

Merupakan seseorang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dengan tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, berobat, membangun rumah. Bisa juga berhutang untuk kemaslahatan umum seperti membangun masjid/musholla.

g) *Fisabilillah*

Seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah atau berdakwah. Seseorang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik wajib, Sunnah, atau berbagai kebaikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketika melaksankannya orang tersebut tidak mendapat gaji yang layak atau beresiko tinggi terhadap keselamatan dirinya.

h) *Ibnu Sabil*

Seorang musafir yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan untuk sesuatu yang baik.³²

b. Pola Pendistribusian ZIS

Pendistribusian zakat menuut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dijelaskan bahwa pola oendistribusian zakat dibagi kedalam empat bentuk, yaitu:

- a) Konsumtif tradisional yaitu zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik, seperti beras dan jagung.
- b) Konsumtif kreatif yaitu penyaluran zakat secara langsung dalam bentuk lain, dengan harapan dapat bermanfaat lebih baik, seperti beasiswa, peralatan sekolah, dan pakaian anak-anak yatim.
- c) Produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang yang dapat berkembang biak atau alat utama bekerja, seperti sapi, kambing, alat cukur, dan mesin jahit.
- d) Produktif kreatif yaitu penyaluran zakat yang diberikan dalam bentuk modal kerja sehingga penerimanya dapat mengembangkan usahanya setahap lebih maju.³³


Arif Mufraini berpendapat bahwa pendistribusian zakat secara produktif sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzakki, sedangkan pola menginvestasikan dana zakat diharapkan dapat efektif memfungsikan sistem zakat sebagai suatu bentuk jaminan sosiokultural masyarakat muslim, terutama untuk golongan

³² Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2-3.

³³ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no.2 (2016): 306.

miskin atau dapat juga disebut sebagai sekuritisasi sosial.³⁴ Ketiga pola distribusi konsumtif, produktif dan investasi dapat diilustrasikan dalam diagram berikut:

Gambar 2.1 Skema pola pendistribusian zakat



Pada pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ditegaskan bahwa :

- a) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat;
- b) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi;
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.³⁵

4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan dan Pendistribusian di BAZNAS Kabupaten/Kota

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah prosedur operasi khusus yang menjelaskan aktivitas yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dengan peraturan industri. SOP disusun berdasarkan prosedur kerja dan kebutuhan setiap

³⁴ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana, 2008), 147-148.

³⁵ Permenhum Ham RI, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat” (25 November 2011).

organisasi tidak terkecuali oleh BAZNAS Kabupaten/Kota. SOP yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pengumpulan dan pendistribusian telah dirumuskan oleh BAZNAS Pusat yang termuat dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. BAZNAS kabupaten/kota bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- b. BAZNAS kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota.
- c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point b, BAZNAS kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - 5) Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- d. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAZNAS kabupaten/kota wajib:
 - 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Melakukan koordinasi dengan kantor kementerian agama kabupaten/kota dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
 - 3) Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 bulan dan akhir tahun.

- 4) Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.
- e. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- f. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada point e, bidang pengumpulan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan strategi pengumpulan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki.
 - 3) Pelaksanaan kampanye zakat.
 - 4) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat.
 - 5) Pelaksanaan pelayanan muzaki.
 - 6) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat.
 - 7) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat.
 - 8) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut complain atas layanan muzaki.
 - 9) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- g. Bidang pendistribusian dan pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- h. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada point g, Bidang pendistribusian dan pendayagunaan menyelenggarakan fungsi:
- 1) Penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik.
 - 3) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 6) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

- i. Bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- j. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada point i, bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.
 - 2) Penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota.
 - 3) Pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota.
 - 4) Pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota.
 - 5) Pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota.
 - 6) Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota.
 - 7) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota.³⁶

5. *Maqashid Zakat*

Dalam arti bahasa *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshud* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapat kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian demikian ini secara tidak langsung sudah memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.³⁷

Tujuan utama *maqashid syariah* adalah mendatangkan manfaat dan menjauhi *mudharat* karena tujuan pendirian hukum dalam Islam. *Maqashid syariah* merupakan nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam hukum-hukumnya. Tanpa adanya hukum syariah akan terjadi *chaos* pada tatanan

³⁶ Peraturan BAZNAS, "03 Tahun 2014, Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota" (13 Oktober 2013)

³⁷ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)* (Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), 55-60.

kehidupan manusia baik dalam beragama, berekonomi dan atau bersosial.³⁸ *Maqashid syariah* menjaga lima dasar kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Lima konsep *maqashid syariah* ini tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung dan berperan satu sama lain.³⁹

Zakat dalam Islam merupakan sesuatu yang diberikan oleh umat Islam kepada orang miskin atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, pensusucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak. Namun zakat bukan merupakan belas kasihan akan tetapi kewajiban orang yang mampu dan hak orang miskin. Kewajiban zakat merupakan suatu kewajiban yang tidak hanya berhubungan dengan amal ibadah *mahdhah* saja, melainkan merupakan amal sosial yang berkaitan dengan masyarakat luas, sehingga dalam hal ini ada dua kewajiban yaitu kewajiban terhadap Allah dan *terhadap* sesama manusia. Zakat bukan tujuan, tetapi zakat merupakan alat untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentaskan kemiskinan.⁴⁰

Zakat merupakan salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang terlantar, tidak memiliki makanan, pakaian dan rumah bagi keluarganya. Seorang muslim memang dituntut untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan berusaha dan bekerja keras, akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang membantu dan mencukupinya. Tidak boleh dibiarkan begitu saja, dalam keadaan kelaparan, telanjang dan menggelandang tanpa tempat tinggal.⁴¹

Pendayagunaan dana ZIS dalam berbagai bentuk inovasi distribusi dapat dikategorikan sebagai upaya lembaga pengelola zakat agar mencapai tujuan *maqashid syariah* zakat.

³⁸ Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, 28.

³⁹ Jureid, *Analisis Distribusi Zakat Pada BAZNAS Dalam Pencegahan Covid-19 Ditinjau Dari Maqashid Syariah*, 28.

⁴⁰ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, 76.

⁴¹ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, 77.

Pendistribusian ZIS dengan cara produktif merupakan ialah *maqshud* (tujuan) dari diwajibkannya zakat zakat produktif terdapat kemaslahatan secara umum walaupun kemaslahatan secara khusus tertunda yaitu pemberian zakat secara konsumtif.⁴²

Dalam perspektif *maqashid syariah*, berdasar pada dua sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis itulah, aspek-aspek hukum terutama dalam bidang mu'amalah dikembangkan oleh para ulama, di antaranya adalah *al-Syathibi* yang telah mencoba mengembangkan pokok atau prinsip yang terdapat dalam dua sumber ajaran Islam itu dengan dengan mengaitkannya dengan *maqashid syariah*. Dimana dengan pendekatan *maqashid syariah* ini, kajian yang dilakukan lebih dititikberatkan pada melihat nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap taklif yang diturunkan Allah SWT. Menurut *al-Syathibi*, bahwa sesungguhnya *syari'at* itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian, ZIS, pengurangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Sumarni. JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam vol. 4 no. 2 tahun 2018 yang berjudul pendistribusian dana zakat infak sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat studi kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo. Pada penelitian ini dijelaskan metode pendistribusian yang digunakan oleh BMT Amanah Ummah yaitu menggunakan pola pendistribusian secara konsumtif dan produktif. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu metode penelitian sama-sama menggunakan metode kualitatif.
2. Muhammad Qosim Arosyid. Skripsi fakultas ekonomi dan bisnis islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus tahun 2021

⁴² Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN MALIKI Press, 2014), 109.

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, 78-79.

yang berjudul studi analisis pendistribusian dana zakat, infak dan shadaqah melalui program NU berbagi (studi kasus lazisnu Kabupaten Kudus). Dalam penelitian ini menjelaskan tentang program yang dimiliki oleh LAZISNU Kabupaten Kudus agar mengentaskan kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kudus. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Irfan Syaqui Beik. Jurnal Pemikiran dan Gagasan vol. 2 tahun 2009 yang berjudul analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus dompet dhuafa republika. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara empirik apakah zakat memiliki dampak terhadap upaya pengentasan kemiskinan dengan mengambil studi kasus LAZNAS Dompet Dhuafa Republika.
4. Jureid. AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah vol. 3 no. 1 tahun 2021 yang berjudul analisis distribusi zakat pada BAZNAS dalam pencegahan Covid-19 ditinjau dari *maqashid syariah*. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa mekanisme distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS yaitu aktif terjun ke masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui lembaga. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu zakat yang dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

C. Kerangka Berfikir

BAZNAS Kabupaten Jepara didirikan oleh pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengelola (menghimpun dan mendistribusikan) dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dengan tujuan utamanya yaitu agar dapat mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jepara. Adapun kerangka pemikiran yang akan ditunjukkan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir

